

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kehadiran sektor bisnis dan industri dalam masyarakat diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan warga, terutama di Mojokerto. Melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), pelaku bisnis dapat memberdayakan masyarakat dengan memberikan layanan, dukungan, bahkan pelatihan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, diharapkan bahwa program CSR ini akan terus berkembang dan memperkuat kemandirian masyarakat melalui berbagai inisiatif sosial yang diselenggarakan oleh perusahaan selama pelaksanaannya. Salah satu langkah yang dapat diambil oleh sektor bisnis untuk mencapai tujuan ini adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat atau *community development*. Pemberdayaan masyarakat sangat menekankan pada keterlibatan komunitas, pengembangan, dan pemberian kemampuan kepada mereka. Dengan demikian, dunia bisnis dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Dalam konteks ini, tanggung jawab sosial perusahaan diharapkan dapat melibatkan aktifitas masyarakat dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan mereka, yang pada gilirannya akan menciptakan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan serta mendorong kemajuan sosial yang berkelanjutan. (Rahmadani et al., 2019)

Perusahaan yang menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) mengintegrasikan komitmen sosial ke dalam operasional mereka dan dalam hubungan mereka dengan pemangku kepentingan. CSR didasarkan pada prinsip kerjasama dan inisiatif sukarela (Nuryana, 2005). Terdapat beberapa istilah lain yang sering digunakan secara bergantian dengan CSR, seperti *Corporate Community Relations*, *Corporate Philanthropy*, *Corporate Giving/Charity*, dan *Community Development*. Keempat istilah tersebut dapat dianggap sebagai komponen atau tahapan dalam praktik CSR, yang mulai dari "charity" hingga "empowerment" (Brilliant, 1988: 299-313). Pentingnya undang-undang CSR di Indonesia terletak pada kemampuannya untuk mengatur, mengikat, dan memotivasi

praktik CSR. Awalnya bersifat sukarela, CSR perlu dikembangkan menjadi bentuk yang lebih otonom. Dengan tindakan ini, diharapkan bahwa komunitas perusahaan akan memiliki peran yang lebih terencana dan konstruktif dalam mendukung pemberdayaan masyarakat. Dalam situasi saat ini, kebijakan yang mendukung masyarakat dan lingkungan menjadi sangat penting. Namun, jika harapan masyarakat melebihi cakupan regulasi hukum yang ada, mereka tidak boleh sembrono dalam memaksakan kehendaknya pada perusahaan. (Bing Bedjo Tanudjaja, 2006)

Pemberdayaan adalah proses mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Hal ini menandakan bahwa karakteristik-karakteristik ini memiliki potensi untuk membantu individu atau kelompok mengatasi tantangan dalam lingkungan mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dalam konteks sistem politik, peran pemerintah daerah dalam upaya pemberdayaan masyarakat sangatlah krusial, karena hal ini memungkinkan suatu wilayah untuk mencapai kemandirian. Sebagai hasil dari proses pemberdayaan, individu merasa lebih percaya diri dalam kemampuan mereka untuk mengatasi masalah di lingkungannya. Tujuan utama pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan pendapat Sumaryadi (2005: 25) dalam Putra et al. (2012: 1205), adalah untuk mendukung perkembangan manusia yang sejati dan sepenuhnya dari komunitas yang kurang beruntung, miskin, terpinggirkan, dan kecil. Ini juga bertujuan untuk memberikan dukungan ekonomi dan sosial kepada kelompok-kelompok ini agar mereka dapat mencapai kemandirian dan memenuhi kebutuhan dasar mereka, sambil berkontribusi pada kemajuan masyarakat secara keseluruhan. (Ilmu et al., 2019).

Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) diharapkan dapat berfungsi sebagai pendorong utama perubahan sosial dan lingkungan dalam masyarakat. Salah satu aspek penting dalam praktik CSR adalah tanggung jawab yang mencakup berbagai pihak selain pemegang saham perusahaan. Selain itu, peraturan hukum yang mengatur CSR telah menjadikannya sebagai kewajiban hukum yang harus diikuti, bukan sekadar sebagai tanggung jawab moral. Sesuai dengan Pasal 74 ayat (1) dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, perusahaan yang beroperasi di sektor yang terkait dengan sumber daya alam diharuskan untuk memenuhi kewajiban sosial dan lingkungan. Pasal 74 ayat (2) menjelaskan bahwa

kewajiban sosial dan lingkungan seperti yang disebutkan dalam ayat (1) harus dianggap sebagai bagian dari biaya operasional perusahaan, dan pelaksanaannya harus mengikuti prinsip-prinsip keadilan dan kelayakan. Dengan mematuhi kewajiban ini, perusahaan bertujuan untuk menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian sosial, dan perlindungan lingkungan. Saat ini, perusahaan berusaha menghindari citra sebagai entitas bisnis yang semata-mata berfokus pada mencari keuntungan semata.

Dalam rangka mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah daerah, yang memiliki otonomi sebagai bagian penting dalam sistem pemerintahan Indonesia, diharuskan untuk mengelola dan mengurus urusan pemerintahannya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terkait dengan prinsip-prinsip dasar pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) membedakan antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Daerah, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur pembagian wilayah negara. UU Pemda juga secara terperinci mengatur tentang urusan pemerintahan daerah, termasuk jenis-jenis urusan pemerintahan, seperti urusan pemerintahan yang bersifat esensial, bersifat persaingan, dan bersifat umum, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1). Dalam pelaksanaan kewenangannya, pemerintah daerah memiliki hak untuk merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan wilayahnya, dengan menggunakan instrumen seperti peraturan daerah (perda), keputusan kepala daerah, dan peraturan lainnya. UU Pemda juga mengatur dua jenis kewenangan pemerintahan daerah, yaitu kewenangan pemerintahan yang bersifat wajib dan kewenangan yang bersifat opsional (Hakim et al., 2019).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 mengenai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi dasar hukum yang memandu pelaksanaan Pasal 126, yang bertujuan untuk memperkuat peran desa dalam pemerintahan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Undang-undang ini menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintahan desa dan sektor ekonomi dalam mengelola ekonomi lokal dan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik. Terdapat penekanan khusus pada

dukungan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pengembangan ekonomi, sebagaimana dijelaskan dalam Bagian 1 yang berfokus pada Penguatan Masyarakat Pedesaan, serta melibatkan organisasi kemasyarakatan pedesaan dan organisasi adat (Solekan, Mok, 2014:49). Tujuan dari pemberdayaan ini adalah untuk meningkatkan keberdayaan individu yang kurang beruntung atau lemah dalam kehidupan (Suharto, 1995, 2017:58) (Nardin, 2019)

Dalam situasi ini, Pemerintah Desa Jetis di Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto telah memainkan peran sentral dalam mempercepat pelaksanaan proyek pembangunan dengan secara aktif mengeksplorasi keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur melalui mekanisme Public Private Partnership (PPP). Ini adalah contoh konkret bagaimana Pemerintah Desa dapat berperan dalam menjalankan Corporate Social Responsibility (CSR). Selain itu, Pemerintah Desa juga telah mengembangkan regulasi terkait CSR. Dalam rangka mencapai tujuan pemberian pelayanan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Desa dapat berfungsi sebagai pengambil keputusan kebijakan dan menjadi model bagi sektor bisnis dalam menerapkan praktik CSR yang optimal. sehingga menjamin hak masyarakat untuk memperoleh manfaat

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang sebelumnya, maka pertanyaan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah, "Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam usaha untuk memberdayakan masyarakat dalam konteks pelaksanaan inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT Kasmaji Inti Utama?"

1. 3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disajikan, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kontribusi Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh PT Kasmaji Inti Utama.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan berhasil mencapai tujuan penelitian tersebut, manfaat yang diantisipasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

4.2.6.1. Manfaat teoritis

- a. Sebagai sumber peningkatan pemahaman mengenai konsep dan teori yang diperoleh selama masa kuliah dibandingkan dengan pengalaman praktis yang sebenarnya.
- b. Memberikan pengetahuan yang lebih tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.

4.2.7. Manfaat praktis

a. Mahasiswa

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menyediakan pedoman atau referensi bagi mahasiswa lain yang memiliki minat untuk melakukan penelitian dengan topik yang serupa. Dengan cara ini, dapat berkontribusi pada perluasan dan kemajuan penelitian di bidang ini.

b. Pemerintah Desa Jetis

Dengan menjalankan penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya peran Pemerintah Desa dalam usaha pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto.

c. Penduduk/ Masyarakat

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat memahami betapa relevannya peran Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat melalui Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto.